



Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan)

Ahmadi Ahmadi¹, Minnah El Widdah²

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, ahmadimadi64@yahoo.co.id

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jamb, Indonesia, minnahelwiddah@uinjambi.ac.id

Corresponding Author: ahmadimadi64@yahoo.co.id

Abstract: *Islamic education is an educational concept that has long existed in Indonesia, even before Indonesia's independence. Birth of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System became the starting point for the development of Islamic Education in Indonesia. This study uses a type of library research (library research) to analyze Islamic education and the law in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System. This is shown by the existence of several Islamic education positions in Law no. 20 of 2003, namely: 1) Islamic Education as an educational institution both formal, non-formal and informal whose existence is explicitly recognized; 2) Islamic education as material or subject of religious education as one of the subjects that must be given at the elementary to tertiary level; and 3) Islamic education as Islamic religious values (value), namely when Islamic values are found in the education system. However, in its implementation there are still problems that make the implementation of Islamic education less than optimal. So that in its implementation, the existence of Islamic education in Law no. 20 of 2003 (Sisdiknas) needs to be supported or spelled out in other regulations.*

Keyword: *Policy, Islamic Education, Education Management.*

Abstrak: Pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang telah lama ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi pintu awal berkembangnya Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis pendidikan Islam dan UU Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa esistensi posisi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu: 1) Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan baik formal, nonformal, dan informal yang diakui keberadaannya secara eksplisit; 2) Pendidikan Islam sebagai materi atau mata pelajaran pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi; dan 3) Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai ajaran agama Islam (value) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat

problematika-problematika yang membuat pelaksanaan pendidikan Islam kurang maksimal. Sehingga dalam pelaksanaannya, eksistensi pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) perlu didukung atau dijabarkan dalam peraturan lain.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), yang mana dalam ajaran Islam menempatkan manusia sebagai kesatuan yang utuh antara sisi duniawi maupun ukhrowi. Manusia telah diamanahi sebagai khalifah oleh Allah SWT di muka bumi dengan tugas mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut manusia dilengkapi dengan kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Keberadaan pendidikan Islam pada era informasi dan globalisasi harus seiring sejalan dengan meningkatnya sumber daya manusia, dalam arti diperlukan pengembangan kepribadian seutuhnya terutama dalam pengembangan nalar yang rasional dan pemikiran yang kritis dan analitis dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tidak dipungkiri berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah membawa dunia saat ini pada gelombang modernisasi dan industrialisasi serta membawa kemajuan dan kemakmuran. Namun perlu diingat, modernisasi yang tidak terkontrol akan dapat membuat manusia menjadi tidak terkontrol, sehingga menyebabkan manusia hidup dalam kondisi batas kewajarannya. Seperti pola hidup yang hedonis, materialistis, individualis, konsumtif dan menjadi budak dekade dari apa yang disebut “berhala-berhala modern” yang berupa materi, jabatan, popularitas dan IPTEK.

Dalam kondisi yang seperti ini, tentu saja pendidikan karakter dapat dijadikan kerangka acuan peningkatan SDM. Dimana internalisasi pendidikan agama Islam dalam pendidikan karakter di sekolah mampu menjadi sebuah kekuatan pengarah bagi proses revitalisasi nilai-nilai dalam konteks perubahan sosial, baik yang sedang maupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam (Hidayat, 2011). Oleh karena itu pendidikan Islam diharapkan dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi pijakan yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis serta tidak menafikan perkembangan zaman.

Menurut Safitri, dkk (2021) kebijakan pendidikan Islam juga merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Sedangkan kebijakan pendidikan diartikan sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan sistem pendidikan serta memiliki dampak yang banyak terhadap warga negara. Setiap kebijakan yang ada di Indonesia hendaknya selalu dievaluasi dan dianalisis agar apa yang sudah menjadi tujuan dapat tercapai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003?
2. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003?
3. Bagaimana implikasinya terhadap kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Analisis kebijakan merupakan suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks. Dror dalam Wahab, (2013). Menurut Kent dalam Wahab mendefinisikan analisis kebijakan sebagai sebagai sebuah studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecah masalah yang kongkrit.

Definisi lainnya terkait analisis kebijakan juga dikemukakan oleh William N. Dunn (2000) yang menyatakan bahwa secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.

Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Selain itu analisis kebijakan dapat dipahami sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (Suharto, 2010).

Lebih lanjut Suharto (2010) menjelaskan bahwa terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan, yaitu: 1) Tahap identifikasi. Pada tahap ini melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis masalah dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indicator social, serta membangun dukungan dan legitimasi public; 2) Tahap implementasi. Pada tahap ini melakukan perumusan kebijakan, dan perancangan implementasi program; dan 3) Tahap evaluasi. Pada tahap ini melakukan tindak lanjut atas implementasi kebijakan yang telah dilakukan.

Menganalisis kebijakan merupakan suatu bentuk usaha pengkajian masalah dengan membandingkan untung-ruginya dari berbagai aspek, baik untuk jangka waktu singkat maupun jangka waktu lama. Menurut Dunn (2000) suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa (dilakukan dengan pengkajian secara maksimal) sehingga dapat menggambarkan landasan suatu kebijakan perlu dilakukan untuk suatu tujuan. Para pengambil kebijakan dapat menggunakan berbagai alasan termasuk intuisi dan pengungkapan pendapat dengan alternative-alternatif tertentu. Lebih lanjut Dunn (2000) menjelaskan bahwa analisis kebijakan pendidikan Islam adalah kegiatan-kegiatan penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah, sampai mengevaluasi suatu program secara komprehensif.

Menganalisis kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu usaha mengkaji, meneliti, memperhatikan dengan seksama dengan pendekatan tujuan pendidikan Islam, sehingga akan jelas sisi-sisi kebaikan dan kekurangan dalam penanganan terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang pernah atau telah pernah dilakukan untuk pelaksanaan pendidikan Islam di kaji kembali agar tepat sasaran, tepat pola penanganannya, tepat programnya dan mungkin dilakukan (Djamas, 2008).

Menurut Dunn (2000) mengemukakan, ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan dalam membuat kebijakan antara lain:

1. Perumusan masalah yang mencakup keputusan-keputusan yang mungkin dilakukan, yang meliputi: a) Tujuan, nilai dan sasaran yang akan dicapai harus memuat unsur kepatutan yang tinggi; b) Adanya penelitian atau penelaahan yang matang; dan c) Dapat diterima akal sehat.
2. Perlu juga diketahui model Perumusan Kebijakan seperti: a) Penggabungan (kompromi) antara teori rasional komprehensif dengan teori incremental; b) Memperhitungkan tingkat kemampuan para pengambil keputusan; dan c) Pengamatan untuk memfokuskan pada wilayah yang memerlukan kajian secara mendalam.

Berkaitan dengan kebijakan pendidikan perlu juga diperhatikan beberapa prinsip yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara lain: 1) bahwa mekanisme pengelolaan

tetap mengacu pada perundang-undangan atau *qanun* yang berlaku; 2) mengindikasikan bahwa sistem administrasi dan proses tetap mengacu pada tujuan pendidikan Islam dan kebutuhan masyarakat, serta pemberdayaan pribadi keummatan; 3) kewenangan dan wilayah pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi oleh unsur politik; 4) pengambil kebijakan sebagai pemegang kewenangan bertindak atas nama dan untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan; dan 5) pendidikan harus mengacu pada kebutuhan lokal untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dengan baik dan dapat mempercepat pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat banyak istilah untuk menyebutkan pendidikan dalam Islam. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada terminologi Arab yaitu "*al-tarbiyah*", "*al-ta'dib*", "*al-ta'lim*", "*al-tadrib*", dan "*al-liriyahoh*". Kelima terminologi tersebut, yang populer menjadi bahasan pendidikan adalah terminologi "*al-tarbiyah*", "*al-ta'dib*", dan "*al-ta'lim*", sedangkan yang sering digunakan dalam menyebutkan praktik pendidikan Islam adalah terminologi "*al-tarbiyah*" seperti penggunaan istilah "*al-Tarbiyah al-Islamiyah*" yang berarti pendidikan Islam.

Terlepas dari berbagai istilah tersebut, beberapa para ahli memberikan definisi tersendiri terkait makna dari pendidikan Islam, dimana diantaranya yaitu dikemukakan oleh Al-Syaibani (1979) yang mengemukakan bahwasanya pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah-laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.

Selain itu Muhammad Fadhil Al-Jamaly (1977) memberikan definisi pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Selanjutnya menurut Ahmad D. Marimba (1989) mengemukakan jika pendidikan Islam sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Adapun ruang lingkup analisis Kebijakan Pendidikan Islam antara lain: tentang mutu, terkait dengan mutu pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa unsur lain yang sangat berkaitan seperti; sarana dan prasarana, pola pengasuhan dan pengajaran yang disebut juga manajemen pembelajaran, keuangan dan kenyamanan lingkungan, serta koordinasi yang tidak terputus. Kelima hal di atas penting untuk menjadi bagian dari persiapan kebijakan pendidikan Islam, karena sangat erat kaitannya dengan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah sang Maha Pencipta. Maka dari karena itu seseorang diarahkan untuk menjadi pribadi yang selalu memperbaharui imannya.

Setiap saat perlu ada usaha memperbaharui iman, seseorang membutuhkan kesadaran dan kemauan, karena sifat manusia cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu, akibatnya sering lalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Dalam hal ini ada lima hal penting untuk mendukung seseorang agar tetap dalam jiwa normal dalam arti beriman, seperti yang diriwayatkan oleh Said Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan yaitu:

قل ابراهيم اخو اص دواء : القلوب خمس اشياء قراءة القران بالتدبر و اخلاء البطن و قيام الليل و التضرع عند السحر و مجالس الصالحين (السيد عبدالرحمن بن محمد بن حسن).

Artinya: Berkata Ibrahim, obat hati ada lima perkara: pertama membaca al-Quran, kedua shalat tengah malam, ketiga sedekah, keempat bersama dalam majelis orang saleh, berzikir dengan nama Allah Swt.

Sebagaimana diketahui bahwa aspek pendidikan Islam meliputi semua aspek usaha untuk mencapai, atau mendekatkan manusia dengan Allah. Usaha ke arah ini membutuhkan kajian dan penelaahan yang matang. Usaha-usaha tersebut dapat diwujudkan dengan baik

dengan memperhatikan ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan Islam, antara lain terkait kebijakan tentang mutu, sarana dan prasarana, manajemen, keuangan, kurikulum dan pola kerjasama antar unit lembaga pendidikan.

Pendidikan islam adalah pendidikan yang islami. Karakteristik yang sangat menonjol dari pendidikan islam adalah prinsip pokoknya: prinsip tauhid, yaitu prinsip dimana segalanya dan berakhir (Soebahar, 2013). Prinsip ini telah memandu pengembangan teori dan praktek pendidikan islam secara formal, informal dan nonformal. Bahkan prinsip ini pula yang memandu persepsi umat tentang pendidikan islam, sehingga pendidikan islam dalam konteks yang penuh dinamika ini dipersepsikan secara lebih komprehensif.

Lebih lanjut Soebahar (2013) mengemukakan jika pendidikan islam sebelumnya dipersepsikan sebagai materi, akan tetapi saat ini persepsi tersebut telah berubah, pendidikan islam tidak hanya dipersepsikan sebagai materi, tetapi sebagai institusi, kultir dan aktivitas, dan sebagai system. Inilah yang tercermin dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan islam sebagai institusi termaktub pada pada 15 dan 30 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa:

Pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. (pasal 15) (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (pasal 30 ayat 3–4) Selanjutnya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai nilai termaktub pada pasal 12 ayat 1, dinyatakan sebagai berikut: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (pasal 12 ayat 1a).

Pendidik dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3 (penjelasan pasal 12, ayat 1a).

METODE

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau Library Research. Mengkaji Buku-buku literature sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di lingkup Manajemen Pendidikan. Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Hapzi Ali. Nandan Limakrisna, 2013).

Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul” Pustaka Terkait” (*Related Literature*) atau Kajian pustaka(“*Review of Literature*”), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (Hapzi Ali. Nandan Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini menganalisis dan membahas tentang kebijakan pendidikan islam.

Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Pembaruan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaruan system pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: 1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 2) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 3) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 4) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 5) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 6) penyediaan sarana belajar yang mendidik; 7) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 8) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 9) pelaksanaan wajib belajar; 10) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 11) pemberdayaan peran masyarakat; 12) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 12) pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

1. Paparan Data Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

UU Sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya belum direalisasikan oleh pemerintah secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan. upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkaktan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar system dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional (Tilaar, 2010).

Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. Dari berbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama islam) (Tilaar, 2010).

Jika dicermati dari tiap Pasal UU Sisdiknas 2003, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih memfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Paparan Data Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Menurut Azra (2012), perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik disamping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses tersebut, maka suatu negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga benar-benar siap menyongsong kehidupan.

Dengan demikian, kurikulum, silabus dan materi ajar yang terangkum dalam tujuan instruksional khusus dan umum menjadi penting untuk dicermati mengingat system pendidikan agama telah dikonstruksi dalam bentuk yang formal. Lebih lanjut pembahasan tentang bentuk penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan secara makro, yakni meliputi agama-agama yang diakui di Indonesia. Penjelasan tentang ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 sebagai acuan dalam pelaksanaan tujuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) No. 2 tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama yang berlandaskan pada Permendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi. Permenag RI No. 2 tahun 2008 ini bertujuan untuk menjadikan lulusan-lulusan yang mumpuni. Standar kompetensi lulusan (SKL) standar isi (SI) dalam Permenag disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik baik pada madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan memotivasi anak didik dalam proses pembelajarannya untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh mempelajari pendidikan agama islam.

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 merupakan peraturan yang lahir sebagai aturan yang menjelaskan tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Seperti halnya peraturan pemerintah, peraturan menteri juga dibawah naungan presiden mengingat Menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi Menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen.

5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, bunyi Pasa 2 ayat (1a) PP tersebut. Sedangkan Standar Kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan Pengembangan Standar Isi Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Yang terpenting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dapat kita lihat dalam standar penilaian hasil belajar. PP ini hanya menegaskan bahwa penilaian hasil belajar digunakan untuk: a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik; b) bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan c) memperbaiki proses pembelajaran. Ketentuan ini lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidikan diatut dengan Peraturan Menteri (Pasal 64 Ayat (2e) PP No. 32/2013).

Implikasinya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari dulu hingga saat ini pendidikan tetap dijadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan suatu Negara dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu pula dengan pendidikan islam, dimana sejak dahulu kala islam telah memerintahkan umat manusia yaitu kaum muslimin untuk terus mencari ilmu mulai dari lahir hingga sampai ke liang lahat. Maka dari itu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam islam, dimana mulai Rasulullah SAW hidup pun, pendidikan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap kaum muslimin.

Pendidikan islampun tentunya mempunyai bagian atau komponen yang berkait satu sama lainnya dengan Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur system pendidikan di Indonesia, termasuk system pendidikan Islam.

Lahirnya UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 juga menjadi landasan hukum yang mengikat kepada pemerintah untuk melahirkan regulasi turunan tentang pendidikan khususnya dalam hal ini adalah pendidikan agama islam (Rohman, 2008). Dari analisis yang dilakukan terdapat beberapa regulasi (Peraturan Pemerintah) yang merupakan pengembangan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Hal ini dilihat dari lahirnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 yang merupakan paying hukun peningkatkan kualitas pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan islam. Lahirnya PP tersebut merupakan pengembangan dari UU Sisdiknas yang telah diberlakukan sebelumnya. Dalam PP ini disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan memiliki 8 point penting yang semuanya wajib dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan.

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6, pasal 7 di sebutkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum wajib memuat kelompok mata pelajaran agama, serta semua kelompok pelajaran memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan kelulusan peserta didik. Begitu pula dengan PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi managerial dan proses pendidikan islam. PP tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana seharusnya pendidikan keagamaan Islam dan keagamaannya lainnya diselenggarakan baik di lembaga pendidikan umum maupun di lembaga pendidikan agama islam.

Dalam PP No. 55 Tahun 2007, pendidikan agama islam menjadi materi wajib di lembaga pendidikan keagamaan islam yang meliputi Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadits, Fiqih, dan SKI. Sedangkan pada lembaga pendidikan formal, Pendidikan Agama Islam menjadi materi pokok disetiap jenjang dan satuan pendidikan.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi bantu loncatan yang besar bagi berkembangnya pendidikan Agama Islam di Indonesia. Pendidikan Agama Islam sudah memiliki kedudukan tetap dan memiliki legitimasi hukum sehingga pendidikan agama islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Dalam studi analisis kebijakan pendidikan islam, khususnya di Indonesia, pendidikan islam umumnya hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas dari jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 meliputi faktor: 1) Agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim; 2) Faktor ideology Negara, Indonesia yang memiliki ideology Negara berupa Pancasila dimana pada sila kedua merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap keadilan social bagi masyarakat Indonesia terutama dalam lingkup pendidikan; 3) Faktor perkembangan masyarakat, terjadinya reformasi menjadi titik balik perkembangan masyarakat; dan 4) Faktor pengembangan ilmu pengetahuan, yang sudah menjadi tuntutan perubahan zaman.
2. Kebijakan pendidikan islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 meliputi kebijakan mengenali lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal. Pendidikan islam, sebelumnya hanya di persepsikan sebagai materi, sekarang persepsi umat telah berubah, pendidikan islam tidak hanya dipersepsikan sebagai materi saja, namun juga sebagai institusi, sebagai kultur dan aktivitas, dan sebagai system. Inilah yang tercermin dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka pendidikan islam bisa mencakup empat persepsi sebagai berikut: a) pendidikan islam sebagai materi; b) pendidikan islam sebagai institusi; c) pendidikan islam sebagai kultur; dan d) pendidikan islam sebagai system.
3. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 berimplikasi signifikan terhadap pendidikan agama islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai macam regulasi yang merupakan produk hukum turunan dari UU No. 20 Tahun 2003. Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan sebuah awal yang baik dalam system pendidikan nasional khususnya pendidikan agama islam. UU ini membuka ruang seluas-luasnya pada dunia pendidikan Islam untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga Islam tidak lagi dipandang sebelah mata dalam system pendidikan Nasional.

REFERENSI

- Al-Syaibaniy, A.M.A. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jamaly, M.F. (1977). *Nahwa Tarbiyat Mukminat*. Jakarta: Al-Syirkat.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuhu Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djamas, L.N. (2008). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, W.N. (2000). *Public Policy Anaysis*, Terj.Samodra Wibawa dkk., *Analisis Kebijakan Publik, ed. II*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hapzi Ali, Nandan Limakrisna. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. In *Deeppublish: Yogyakarta*.
- Hidayat, N. (2011). Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 12, No. 1*.
- Marimba, A.D. (1989). Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma'arif.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013
- Rohman, A. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Safitri, U., Nuarizal, A., dan Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1*.
- Soebahar, A.H. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. (2010). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU No. 20 Tahun 2003
- Wahab, S.A. (2013). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.